BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari analisis yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- Perkara Nomor: 83/Pdt.P/2012/PA.Bkt mengenai *isbat* nikah ini Pengadilan Agama Bukittinggi menetapkan menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa ketidakseriusan Pemohon I (suami) dengan tidak mengahadiri beberapa kali persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak mengutus wakil atau kuasanya.
- 2. Berdasarkan Pasal 145 (2) HIR atau Pasal 172 (2) RBg, keluarga sedarah atau semenda dapat menjadi saksi dalam perkara tertentu sehingga ayah kandung Pemohon II (istri) dapat menjadi saksi dalam permohonan *isbat* nikah ini. Akan tetapi, dalam Perkara Nomor: 83/Pdt.P/2012/PA.Bkt, Pengadilan Agama Bukittinggi menolak perkara *isbat* nikah dengan alasan bukan pada penerapan ketentuan pembuktian yang lemah akan tetapi pada pertimbangan ketidakseriusan Pemohon I (suami) dalam berperkara.

B. Saran

Dalam proses peradilan, hendaknya Majelis Hakim Pengadilan Agama lebih bijaksana dalam mengkaji atau mempertimbangkan kembali aturan perundang-undangan mengenai pembuktian terutama pembuktian dengan alat bukti saksi yang berasal dari keluarga sedarah atau semenda sehingga penetapan atau putusan yang diambil dapat membawa kemaslahatan bersama dan tidak ada pihak yang akan merasa dirugikan.